

## ***METODE DEWAN HISBAH PERSIS DALAM BER-ISTIDLÂL DENGAN HADIS: STUDI FATWA TENTANG TAMBAHAN RAKA'AT MAKMUM YANG MASBUQ***

**Solehudin & Widiana Rismawati**

Fakultas Ushuluddin UIN Gunung Djati Bandung

Jl. AH. Nasution No. 105, Cibiru, Bandung

E-Mail: Suryakencana1991@gmail.com

---

### **Abstract**

Istidlal is asked for directions or look for clues (evidence) of the sources agreed that Al-Qur'an, Sunnah, ijma' and qiyas and still there is no contradiction in it. Hisbah Council is an institution that is in the body of the Islamic Society organizations (Persis) in charge of examining the issues that require decisions. The institute is always to give an answer to the arguments of the foundation, which in the view is always different with other organizations in Indonesia. This research is descriptive qualitative data sources Thuruq book Al-istinbath hisbah Council of the Islamic Society, as well as the data collected from various sources and processed. Based on the results of the study authors, it can be concluded that the views of the Board hisbah the Hadith, is that the Hadith or Sunnah can be made in the determination of a legal argument, and can serve as the Qur'an in determining clean and unclean, and mandatory or sunnah. Council conclusions hisbah determine which methodology istinbath its air-Istidlaldengan Hadisyang therein mentioned Qaeda-Qaeda received and not received by the Board in determining the quality of Hadith hisbah for a decision. And Council hisbah not wear Hadith about masbūqin congregation gets compassionate priest in count one raka'ah, because it is considered Da'eef, and the congregation is left behind al-Fatihah not counted raka'at, means must be added that the omission of the raka'at.

Keywords: Fatwa;Hadis; Istidlal; Masbuq.

### **Abstrak**

*Istidlâl* adalah meminta petunjuk atau mencari petunjuk (dalil) dari sumber-sumber yang telah disepakati yaitu Alquran, Sunnah, Ijma' dan qiyas maupun yang masih ada pertentangan di dalamnya. Dewan Hisbah adalah lembaga yang berada dalam tubuh organisasi Persatuan Islam (Persis) yang bertugas meneliti masalah yang membutuhkan keputusan. Lembaga ini selalu memberi jawaban dengan dalil-dalil landasannya, yang di pandang selalu berbeda dengan oraganisasi yang lainnya yang ada di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptifkualitatif dengan sumber data buku *Thuruq Al-istinbath* Dewan Hisbah Persatuan Islam, serta tehnik pengumpulan data dari berbagai sumber untuk kemudian diolah. Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat diambil kesimpulan bahwa Pandangan Dewan Hisbah terhadap hadis, adalah bahwa hadis atau sunnah dapat di jadikan hujjah dalam menentukan suatu hukum, dan dapat berfungsi seperti Alquran dalam menentukan halal dan haram, dan wajib atau sunnah. Dewan Hisbah menentukan rumusan metodologi *istinbath*-nya yaitu ber-*Istidlâl*dengan Hadisyang di dalamnya disebutkan qaidah-qaidah yang diterima dan yang tidak diterima oleh Dewan Hisbah dalam menentukan kualitas hadis untuk sebuah keputusan. Dan Dewan Hisbah tidak memakai hadis tentang makmum *masbuq* mendapat *ruku'* imam di hitung satu raka'at, karena dinilai *dha'if*, dan makmum yang ketinggalan al-fatihah tidak dihitung satu raka'at, artinya harus di tambah raka'at yang tertinggalnya tersebut.

Kata Kunci: Fatwa;Hadis; Istidlal; Masbuq.

---

### **A. PENDAHULUAN**

Hadis atau sunnah Rasulullah adalah merupakan dasar *tasyri'* sesudah al-Quran dan merupakan sumber dari aneka Ilmu Pengetahuan Islam. Semua amal yang dikerjakan Muhammad Saw. dalam sifat dan fungsi beliau sebagai Rasulullah Saw, menjadi hukum umum yang wajib kita ikuti.<sup>1</sup> Sebagaiman firman Allah dalam QS. Al-Hasyr : 7 : “*Apa yang diberikan Rasul*

*kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya*”.<sup>2</sup>

Dalam kaitannya dengan sumber hukum Islam terdapat perbedaan yang sangat besar antara Al-Quran dan Hadis Nabi, seperti

---

<sup>1</sup> Barmawie Umarie. *Status Hadis Sebagai Dasar Tasyri'*. (Sala: Penerbit. AB. Sitti Sjamsiyyah. 1963).

<sup>2</sup>Kementrian Agama RI. *Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya*. (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema. 2007).

dikemukakan Syeikh Abdul Wahab Khalaf<sup>3</sup>, nash Al-Quran seluruhnya bersifat *qath'i al-wurud*, artinya kalau Al-Quran diyakini sepenuhnya oleh kaum muslimim, tanpa kecuali sebagai wahyu yang datang dari Allah. Sementara hadis yang bersifat *qath'i al-wurud* bagi hadis mutawatir yang tidak dapat di sangkal keshahihannya dan *zhanni al-wurud* bagi hadis yang tidak berkualitas mutawatir. Dan salah satu diantara petunjuknya (*dilalah-nya*) itu kadang *qath'i* atau *zhanni*. Kalau tidaklah ada sunnah yang dijadikan hujjah untuk kaum muslimin, maka tidak akan ada peraturan-peraturan yang akan dijalankan yaitu apa-apa yang diwajibkan oleh Al-Quran itu. Sunah yang menerangkan wajib diikuti, karena bersumber dari Rasul. Dirawikan dari Rasul dengan jalan mempergunakan *Qath'i* atau *Zhan* yang kuat. Oleh karena itu apabila seseorang meragukan kebenaran Al-Quran sebagai wahyu dan sebagai sumber hukum yang pasti maka akan mengakibatkan kekufuran, sedangkan jika meragukan suatu hadis sebagai sesuatu yang betul-betul berasal dari ucapan Rasul, maka keraguannya tidak sampai pada akibat yang seperti itu.

Menghadapi realita diatas fakta perbedaan pemahaman terjadi pada masa sahabat saja, bahkan membias sampai kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan sampai sekarang. Banyak diantara para ulama yang mempelajari Al-Quran, dan Al-Hadis, tidak diragukan pula kebenaran al-Quran yang muthlaq, sehingga para ulama yang jujur tidak berani sembarangan mengambil keputusan dalam menafsirkan Al-Quran, akan tetapi selalu terdapat perbedaan dalam memahami sunnah Rasul, terutama dalam menentukan hukum.

Peran ulama saat ini sangatlah penting untuk membahas masalah problematika ummat saat ini, karena merekalah yang mempunyai kapabilitas dalam pengetahuan Islam. Ulama di Indonesia khususnya yang tergolong dalam organisasi masyarakat (Ormas) yang dikenal masyhur seperti Nahdatul Ulama (NU), Persatuan Islam

(Persis), dan Muhammadiyah. Dimana NU, Persis, Muhammadiyah ini mempunyai metode masing-masing dalam menetapkan sebuah hukum, karena perbedaan dalam memahami hadis Nabi dan metode yang diambil berbeda-beda maka hasil keputusannya pun berbeda pula. Misalnya Nahdhatul Ulama (NU) mempunyai metode dengan pengambilan *qaul* (pendapat imam madzhab) yang kemudian disebut dengan metode *qauliy*, merupakan metode utama yang digunakan dalam menyelesaikan masalah keagamaan oleh lembaga Lajnah Bahtsul Masail, terutama yang menyangkut hukum fikih, dengan merujuk pada kitab-kitab imam madzhab yang empat ( Hanafi, Maliki, Hanbali, dan Syafi'i), yang lebih didominasi oleh Madzhab Syafi'i.<sup>4</sup> Muhammadiyah yang mempunyai Lembaga Majelis Tarjihnya dalam menentukan sebuah hukum dan mempunyai metode tersendiri dengan merujuk langsung kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan dicari yang lebih kuat untuk menentukan sebuah hukum, begitu pula dengan Persis yang di kenal selalu berbeda dengan ormas yang lainnya, bahkan ada sebagian masyarakat yang memandang bahwa Persis cukup keras dalam pemikirannya, namun Persis dikenal juga dengan lembaga yang tidak canggung dengan istilah ijtihad, karena menurut Persis pintu ijtihad masih terbuka. Jika NU dengan Lajnah Bahtsul Masail nya, dan Muhammadiyah dengan Majelis Tarjih nya, maka Persis mempunyai lembaga yang disebut dengan Dewan Hisbah yang tercatat dalam *Qanun Asasi-Qanun Dakhili* Persis Bab V Pasal 59 yang berfungsi sebagai dewan pertimbangan, pengkajian *syara'* dan fatwa dalam jam'iyah, yang mempunyai metode dalam menetapkan sebuah hukum, khususnya dalam menentukan metode (*manhaj*) dalam ber-*Istidlâl* dengan Hadis.

Diantara perbedaan pandangan dalam pemahaman hadis adalah tentang orang yang *masbuq*. Salah satu hadis nya adalah “ *Apabila kamu datang untuk shalat padahal*

<sup>3</sup> Syeikh Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), 41.

<sup>4</sup> Imam Yahya. *Dinamika Ijtihad NU*. Semarang: Walisongo Press, cet. I, 2009. Hal 47. “Keputusan Mukhtamar NU ke-32”.

*kamu sedang sujud, maka bersujudlah, dan jangan kamu hitung sesuatu (satu raka'at) dan siapa yang mendapatkan ruku', berarti ia mendapatkan satu ruku' (raka'at) dalam shalat (nya)."* (HR. Abu Daud, 1:207)<sup>5</sup>

Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa makmum yang mendapatkan imam sedang *ruku'*, maka ia berarti mendapatkan satu raka'at,<sup>6</sup> ada pula yang tidak mendapat satu raka'at atau harus di tambah lagi satu raka'at karena ketinggalan Al-Fatihah. Kebanyakan masyarakat, di Indonesia khususnya, memakai hadis tersebut dan apabila *masbuq* dan mendapatkan *ruku'* maka tidak di tambah satu raka'at, sedangkan masyarakat Persis paling berbeda dengan yang lainnya yaitu dengan menambah satu raka'at, karena ketinggalan membaca Al-Fatihah.

Salah satu organisasi yang mencoba memberi pemahaman terkait hal diatas adalah Dewan Hisbah Persis. Diantara hasil ijtihad Dewan Hisbah Persis hingga saat ini masih kuat berpegang pada dalil Alquran dan hadis-hadis shohih. Melihat bahwa Persis adalah salah satu organisasi yang selalu berbeda dengan organisasi yang lainnya, dan selalu yakin dengan fatwa yang dikeluarkannya, maka hal yang menarik untuk dijadikan kajian adalah bagaimana metode (*manhaj*) dalam ber-*istidlâl bil hadis* yang dijadikan pedoman Dewan Hisbah Persatuan Islam.

Untuk itulah penelusuran terhadap yang digunakan Dewan Hisbah dalam menyelidiki sebuah hukum melalui hadis, menjadi hal yang menarik untuk dibahas terkait tema "*Tambahan Raka'at Makmum yang Masbuq*".

## B. PEMBAHASAN

### 1. Dewan Hisbah Persis dan Kajian Hadis

Pada permulaan abad ke-20 bahwa sesungguhnya jauh sebelum tanggal 12 September 1923 (berdirinya PERSIS) telah ada suatu kelompok kajian ajaran Islam dan ajaran yang berlaku secara faktual. Mereka menamakan kelompok penelaahnya itu

dengan nama *Persatuan Islam*, ada juga yang memberi nama *Permufakatan Islam*. Jadi sebelum Tahun 1923 nama Persatuan Islam itu bukan nama sebuah organisasi melainkan nama kelompok penelaah (*study club*) dan inilah sebagai cikal bakal atau embrio Lembaga Dewan Hisbah.

Sebagaimana diungkap di atas bahwa Persatuan Islam yang sejak awal didirikan merupakan sebuah kelompok tadarus atau kelompok kajian dari orang-orang yang prihatin terhadap kondisi aqidah, ibadah dan akhlak ummat, yang tenggelam dalam berbagai perbuatan bid'ah, syirik dan *munkarat* lainnya,

Dewan Hisbah merupakan lembaga khusus yang ada dalam organisasi Persatuan Islam. Kedudukannya bersifat khusus dan hampir sama dengan lembaga Dewan Tafsir, yang berfungsi membahas perkembangan pemikiran Islam. Hanya saja, Dewan Hisbah lebih terfokus pada perkembangan masalah-masalah hukum Islam.<sup>7</sup>

Produk hukum Dewan Hisbah ditetapkan dalam persidangan<sup>8</sup> yang dihadiri oleh Ulama Dewan Hisbah. Sidang Dewan Hisbah terdiri dari: *pertama*, Sidang Lengkap yaitu yang diikuti oleh seluruh pimpinan dan anggota Dewan Hisbah, *kedua*, Sidang Terbatas yaitu yang diikuti oleh seluruh pimpinan dan sebagian anggota Dewan Hisbah, dan *ketiga*, Sidang Komisi yang diikuti oleh seluruh anggota komisi.<sup>9</sup>

Setelah melakukan persidangan, barulah Dewan Hisbah mengeluarkan fatwa-fatwa yang berkaitan sesuai dengan hasil persidangan, kemudian disebarluaskan hasil dari keputusannya itu kepada anggotanya.

### 2. Metode Dewan Hisbah Persis dalam Ber-Istidlâl dengan Hadis

Dewan Hisbah sebagai Majelis Ulamayang berkewajiban meneliti hukum

<sup>7</sup> Dani Hidayat. *Persatuan Islam Offline Versi 2.0*.

<sup>8</sup> Sidang adalah musyawarah Dewan Hisbah untuk mengkaji, mendiskusikan dan memecahkan persoalan hukum Islam yang berkembang di tengah masyarakat sehingga menghasilkan keputusan hukum yang disepakati bersama.

<sup>9</sup> Rafid Abbas, *Ijtihad Persatuan Islam. Tela'ah atas Produk Ijtihad PERSIS tahun 1996-2009*, 98-99

<sup>5</sup> Lidwa Pusaka i-Software-Kitab 9 Imam Hadits

<sup>6</sup> A. Zakaria. *Alhidayah Edisi Kompilasi 1,2,3*. (Garut: Ibn Azka Press), 138.

Islam, juga berkewajiban untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan dan teguran atas pelanggaran terhadap suatu hukum, telah menentukan *manhaj*(metode) dalam memutuskan atau mengambil keputusan hukum, dari sejak 2001 dan di sahkan pada tahun 2006. Dalam *thuruq al-istinbath* ini Dewan Hisbah merumuskan tiga metodologi utama, yaitu: 1) Ber-*Istidlâl*dengan Al-Quran, 2) Ber-*Istidlâl*dengan Hadis, 3) Ijtihad atas masalah yang tidak ada *nash*. Dalam karya tulis ini penulis akan fokus pada pembahasan *Istidlâl Bil-Hadis*-nya. Dasar utama yang digunakan Dewan Hisbah adalah al-Quran dan hadis shahih.

Adapun rumusan metodologi Dewan Hisbah dalam Ber-*Istidlâl* dengan Hadis, adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

1). Menggunakan Hadis Shahih dan Hasan dalam mengambil keputusan hukum.

2) Menerima Qaidah : *الْأَحَادِيثُ الضَّعِيفَةُ*

*يُقَوَّى بَعْضُهَا بَعْضًا* “Hadis-hadis *dha’if* satu sama lain adalah saling menguatkan”. Dengan catatan apabila *dha’if*-nya hadis tersebut dari segi *dhabth* (hafalan) dan tidak bertentangan dengan al-Quran atau hadis lain yang shahih. Adapun jika *dlaif*-nya dari segi ‘Adalah seperti *kadzab* (pendusta), *yadha’ul hadis* (memalsukan hadis), *fisqur-rowi* atau tertuduh dusta, maka qaidah tersebut tidak dipakai.

3). Tidak Menerima Qaidah

*الْحَدِيثُ الضَّعِيفُ يُعْمَلُ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ*

“Hadis *dha’if* dapat diamalkan dalam hal keutamaan.”

Karena keutamaan amal juga termasuk sendi-sendi agama yang harus berdasarkan hadis shahih. Masih banyak hadis-hadis shahih yang menunjukkan keutamaan amal.

4). Menerima hadis shahih sebagai *tasyri’*(penetapan syari’at) yang mandiri, sekalipun tidak merupakan bayan dari al-Quran, seperti dalam masalah ‘aqiqah dan pengurusan jenazah.

5). Menerima *Hadis Ahad* sebagai dasar hukum selama hadis tersebut shahih, termasuk masalah-masalah yang menyangkut ‘aqidah.

6). Hadis *Mursal Shahabi* dan *Mauquf bi Hukmil Marfu’* dipakai sebagai hujjah selama *sanad*hadis tersebut shahih dan tidak bertentangan dengan hadis lain yang shahih.

7). Hadis *Mursal Tabi’iy* dijadikan hujjah apabila hadis tersebut disertai *qorinah* yang menunjukkan *ittishal*-nya hadis tersebut.

8). Menerima Qaidah

*الْجَرْحُ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّعْدِيلِ.*

“Anggapan *Jarh* (cacat terhadap seorang perawi) harus didahulukan daripada anggapan ‘*adil/tsiqot*”.

9). Menerima kaidah tentang Shahabat:

*الصَّاحِبَةُ كُلُّهُمْ عُدُولٌ*

“Shahabat-shahabat Nabi itu semuanya dinilai adil (dalam periwayatan hadis)”.

10) Riwayat orang yang suka melakukan *tadlis* (menyamarkan cara menerima hadis dari guru) diterima jika ia menerangkan bahwa apa yang ia riwayatkan itu jelas *Shigat Tahammul*-nya (kata yang digunakan dalam menerima hadis dari guru) menunjukkan *ittishal* (tersambung/menerima secara langsung), seperti menggunakan kata *haddatsanî* (menceritakan hadis secara langsung tanpa perantara).

### 3. Aplikasi Dewan Hisbah dalam Ber-*Istidlâl* dengan Hadis tentang Hadis *Masbuq* mendapat *ruku’* Imam

Aplikasi Dewan Hisbah dalam ber-*istidlâl* dengan hadis, salah satunya adalah tentang menambah raka’at bagi seseorang yang *masbuq* dengan hadis yang menjadi rujukan utamanya adalah hadis apabila *masbuq* mendapatkan imam sedang *ruku’*.

Pertama-tama Dewan Hisbah menyebutkan perbedaan argumentasi yang terjadi tentang makmum yang mendapat *ruku’* di hitung raka’at atau tidak. Sebagaimana Aceng Zakaria menuturkan, dalam hal ini

<sup>10</sup>.Aceng, Zakaria. *Thuruq Al-Istinbath. Dewan Hisbah Persatuan Islam*, 67-69

terjadi dua pendapat yang berbeda, diantaranya: 1) ada yang berpendapat bahwa makmum yang mendapatkan imam sedang *ruku'*, sebelum imam menegakkan tulang punggungnya maka ia berarti mendapatkan satu raka'at, artinya tidak ditambah raka'at dengan hadis-hadis yang menjadi sandarannya, 2) ada juga yang berpendapat tidak termasuk satu raka'at, artinya perlu ditambah raka'atnya mengingat membaca Al-Fatihah adalah wajib, dengan hadis-hadis yang menjadi pijakannya.<sup>11</sup>

Diantara dalil-dalil yang dijadikan argumentasi oleh kelompok pertama, sebagai berikut:

عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَكَرَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ (رواه الجماعة)

Dari al-Hasan, dari Abu Bakrah, sesungguhnya ia sampai kepada Nabi saw. ketika sedang *ruku'*, lalu ia *ruku'* sebelum sampai ke shaf, kemudian ia menceritakan hal itu kepada Nabi saw. Maka beliau bersabda, "Semoga Allah menambahkan semangat terhadapmu dan janganlah engkau ulangi". HR. Al-Jama'ah<sup>12</sup>

Pada hadis ini diterangkan dengan jelas bahwa Abu Bakrah menjadi makmum *masbuq* mendapatkan imam (Nabi saw.) sedang *ruku'*, lalu dia *ruku'* bersama imam, dan Nabi tidak memerintahkannya menambah raka'at lagi.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعُدُّوْهَا شَيْئًا وَمَنْ أَدْرَكَ الرُّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ (رواه أبو داود)

Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah saw. bersabda, 'Jika kamu mendatangi salat, padahal kami sedang sujud, maka sujudlah dan janganlah kamu

menghitungnya satu rakaat (mendapatkan rakaat). Dan barangsiapa mendapatkan rakaat (*ruku'*), maka dia mendapatkan salat'." (H.R. Abu Daud).<sup>13</sup>

Hadis ini mengandung makna bahwa jika makmum *masbuq* mendapatkan *ruku'* bersama imam, sebelum imam bangkit dari *ruku'*-nya, dia mendapatkan raka'at tersebut. Makna ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abu Daud lainnya dengan lafal:

مَنْ أَدْرَكَ رُكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ الْإِمَامُ صُلْبَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Dari Abu Hurairah, Rasulullah berkata, "Barang siapa menyusul satu rakaat dari salat maka ia telah menyusul rakaat itu sebelum imam meluruskan punggungnya."<sup>14</sup>

Kemudian diperkuat pula oleh keterangan Zaid bin Wahb: "Aku keluar bersama Abdullah (Ibnu Mas'ud) dari rumahnya menuju masjid. Ketika kami sampai di tengah masjid, imam *ruku'*. Lalu Abdullah bertakbir dan *ruku'*, dan aku *ruku'* bersamanya. Kemudian dalam keadaan *ruku'* kami berjalan sehingga sampai shaf, ketika orang-orang mengangkat kepala mereka. Setelah imam menyelesaikan salatnya, aku berdiri, karena aku menganggap tidak mendapatkan rakaat. Namun Abdullah memegang tanganku dan mendudukanku, kemudian berkata, 'Sesungguhnya engkau telah mendapatkan (raka'at)'."<sup>15</sup>

Demikianlah Dewan Hisbah menyebutkan hadis-hadis yang menjadi argumentasi kelompok pertama. Kemudian Dewan Hisbah memaparkan dalil-dalil yang menjadi argumentasi kelompok kedua, diantaranya yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)

<sup>13</sup>Aceng Zakaria, dengan mengutip Kitab *Sunan Abi Daud*. Cet. I, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi).

<sup>14</sup>Lihat, *Majalah As-Sunnah*, Edisi 03/Tahun VII/2003

<sup>15</sup> *Juz'ul Qiraah Khalfal Imam, al-Muhalla* 2/274-278; *Nailul Authar* 2/511-514

<sup>11</sup> A. Zakaria. *Al-Hidayah*. Edisi Kompilasi, Garut: Ibnu Azka Press2006), 137.

<sup>12</sup>Amien Mukhtar. *Syarh Makmum Masbuq Mendapat Ruku Imam*. t.t.

Dari 'Ubadah bin Ash Shamit, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada shalat bagi yang tidak membaca Faatihatul Kitab (Al Fatihah)." HR. Al-Jama'ah.<sup>16</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ  
الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ، فَصَلَّى، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَدَّ وَقَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ  
تُصَلِّ» ، فَرَجَعَ يُصَلِّي كَمَا صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ، فَسَلَّمَ عَلَى  
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ (ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ  
تُصَلِّ) ثَلَاثًا، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَحْسِنُ  
غَيْرُهُ، فَعَلَّمَنِي، فَقَالَ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ  
اقْرَأْ مَا تيسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ  
رَأْسَكَ، ثُمَّ ارْزُقْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ  
سَاجِدًا، ثُمَّ ارْزُقْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي

صَلَاتِكَ كُلِّهَا» رواه البخاري، فتح الباري 2: 277

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam masuk ke masjid, lalu ada juga seorang laki-laki masuk Masjid dan langsung shalat kemudian memberi salam kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau menjawab dan berkata kepadanya, "Kembalilah dan ulangi shalatmu karena kamu belum shalat!" Maka orang itu mengulangi shalatnya seperti yang dilakukannya pertama tadi kemudian datang menghadap kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan memberi salam. Namun Beliau kembali berkata: "Kembalilah dan ulangi shalatmu karena kamu belum shalat!" Beliau memerintahkan orang ini sampai tiga kali hingga akhirnya laki-laki tersebut berkata, "Demi Dzat yang mengutus Tuan dengan hak, aku tidak bisa melakukan yang lebih baik dari itu. Maka ajarkanlah aku!" Beliau lantas berkata: "Jika kamu berdiri untuk shalat maka mulailah dengan takbir, lalu bacalah apa yang mudah buatmu dari Al

Qur'an kemudian rukuklah sampai benar-benar rukuk dengan thuma'ninah (tenang), lalu bangkitlah (dari rukuk) hingga kamu berdiri tegak, lalu sujudlah sampai hingga benar-benar thuma'ninah, lalu angkat (kepalamu) untuk duduk hingga benar-benar duduk dengan thuma'ninah. Maka lakukanlah dengan cara seperti itu dalam seluruh shalat (rakaat) mu." H.r. al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, I:263, No. 724; Muslim, Shahih Muslim, I:298, No. 397; Abu Daud, Sunan Abu Daud, I:226, No. 856; at-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, II:103, No. 303; an-Nasai, Sunan an-Nasai, II:124, No. 884.<sup>17</sup>

Kemudian dengan keterangan hadis tersebut, Dewan Hisbah berpendapat bahwa hadis tersebut bisa ditentukan tolak ukur raka'at shalat, sebagaimana disebutkan bahwa secara *mantuq*-nya (makna tersurat) menetapkan bahwa raka'at itu terdiri atas *qiyam*, baca al-Fatihah, *ruku'*, *i'tidal* ruku', sujud, duduk diantara dua sujud, dan sujud.

Setelah mengumpulkan hadis-hadis yang menjadi rujukan kelompok pertama dan kedua, Dewan Hisbah dalam makalahnya tentang *Masbuq* Mendapat *Ruku'* Imam yang ditulis oleh Tim Sekretariat Dewan Hisbah pada bulan April 2006, menanggapi dari hadis-hadis tersebut di atas, dengan meneliti hadisnya, baik dari segi *sanad* maupun *matan* dengan merujuk berbagai kitab Hadis, kitab *Syarh al-Hadis*, kitab *Jarh dan Ta'dil*, kitab *Rijal al-Hadis*, dan Kitab yang lainnya, sebagai sumber rujukan Dewan Hisbah dalam mencari dalil yang akan diterapkan di masyarakat Persis khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Tanggapan Dewan Hisbah mengenai hadis tentang peristiwa Abu Bakrah, dengan merujuk Kitab 'Aunul Ma'bud jilid III halaman 103, dinyatakan:

Pada hadis Abu Bakrah, tidak ada keterangan bahwa, pertama ia dipandang telah mendapatkan raka'at itu, kedua ia tidak diperintah pula untuk mengulanginya.

Dengan demikian, hadis tersebut (sampai kata *wala ta'ud*) tidak ada hubungannya

<sup>16</sup>Wawan Shofwan dkk. *Makmum Masbuq Mendapat ruku' Imam*. Tim sekretariat Dewan Hisbah Persatuan Islam. Bandung. 2006. Dengan mengutip Kitab *Nailul Author* II, 229.

<sup>17</sup> Amien Mukhtar. *Syarh Makmum Masbuk Mendapat Ruku' Imam*. Dengan mengutip Kitab *Fathul Bari*, II, 227.

dengan masalah makmum *masbuq* mendapatkan raka'at atau tidak. Karena itu Imam as-Syaukani berkata, "Pada hadis itu tidak ada keterangan yang dapat dijadikan dalil pendapat kelompok pertama, karena sebagaimana ia tidak diperintah mengulangi shalat tidak ada keterangan pula bahwa Nabi menganggap ia mendapatkan raka'at itu. Sedangkan du'a Nabi 'semoga Allah menambah semangat' tidak berarti ia mendapatkan rakaat itu."

Namun pada riwayat Al-Bukhari dalam kitabnya *Juz al-Qiraah Khalfal Imam*, terdapat perintah dari Nabi kepada Abu Bakrah untuk menambah raka'at yang terlewat itu dengan kalimat:

صَلِّ مَا أَدْرَكْتَ وَأَقْضِ مَا سَبَقَكَ

"Lakukanlah apa yang kamu dapati dan sempurnakanlah apa yang terlewat".<sup>18</sup>

Perintah Nabi kepada Abu Bakrah ini menunjukkan bahwa:

- makmum yang *masbuq* mendapatkan imam (Nabi saw.) sedang *ruku'*, lalu dia *ruku'* bersama imam, maka dipandang ketinggalan rakaat
- yang menjadi tolok ukur makmum mendapatkan satu raka'at bukan *ruku'*nya imam.

Tanggapan kedua masih tentang riwayat Abu Bakrah, bahwa riwayat Abu Bakrah ini sesuai dengan keumuman perintah yang senantiasa dikemukakan oleh Nabi kepada orang (makmum) yang *masbuq*.

إِذَا تَوَّابَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَسْعَ إِلَيْهَا أَحَدُكُمْ وَلَكِنْ لِيَمِشْ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ صَلِّ مَا أَدْرَكْتَ وَأَقْضِ مَا سَبَقَكَ

"Apabila shalat telah dilaksanakan, janganlah seseorang berjalan dengan tergesa-gesa mendatangi salat itu, tetapi hendaklah ia tenang. Lakukanlah apa yang kamu dapati dan sempurnakanlah apa yang terlewat". H.R. Muslim, dan pada riwayat Al-Bukhari dengan redaksi:

إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا

"Apabila kalian mendatangi salat, hendaklah tenang. Apa yang dapat kalian susul maka lakukanlah dan apa yang tertinggal maka sempurnakanlah".<sup>19</sup>

Apabila pemaknaan hadis Abu Bakrah itu tidak demikian, maka hadis tersebut akan menyalahi keumuman perintah tersebut. Sehubungan dengan masalah tersebut dengan mengutip dari Kitab Bukhori *Juz Al-Qir'atu Khalafal Imam*, Abu Hurairah menyatakan:

إِذَا أَدْرَكْتَ الْقَوْمَ رُكُوعًا لَمْ يُعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ

"Apabila kamu menyusul jama'ah shalat sedang *ruku'*, maka raka'at itu jangan dihitung".

Pernyataan tersebut semakin mempertegas sikap shahabat terhadap masalah makmum *masbuq* mendapati imam sedang *ruku'*. Adapun penilaian *matruk* terhadap Ma'qil dari al-Azdi pada pernyataan Abu Hurairah, tidak akan mempengaruhi sikap para sahabat tersebut, karena penilaian al-Azdi itulah yang *matruk* (ditinggalkan). Ibnu Hajar menyatakan: "Sangkaan al-Azdi bahwa Ma'qil *matruk* adalah keliru".<sup>20</sup>

Menurut argumentasi **kelompok pertama**, makna hadis Abu Bakrah sejalan dengan riwayat Abu Daud, dengan lafal:

مَنْ أَدْرَكَ رُكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ  
الإمام صلَّبُهُ

Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Barangsiapa menyusul satu rakaat dari salat maka ia telah menyusul rakaat itu sebelum imam meluruskan punggungnya".<sup>21</sup>

Kemudian dengan mengutip dari Kitab Sunan Abu Daud, ini tanggapan dari Dewan Hisbah: "hadis Abu Daud sebagaimana disebutkan dalam majalah di atas tidak kami temukan dalam riwayat Abu Daud kecuali menggunakan redaksi":

<sup>19</sup>Wawan, Shofwan dkk. *Makmum Masbuq Mendapat ruku' Imam*. tim sekretariat dewan hisbah persatuan islam. bandung. 2006.

<sup>20</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolany. *Taqribut Tahdzib*, 1:540

<sup>21</sup> *Majalah As-Sunnah*, Edisi 03/Tahun VII/2003

<sup>18</sup>Wawan, Shofwan dkk. *Makmum Masbuq Mendapat ruku' Imam*. 2006

مَنْ أَدْرَكَ رُكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ<sup>22</sup>

Kemudian Dewan Hisbah menyebutkan bahwa, redaksi seperti itu justru kami temukan pada riwayat Ad-Daraquthni (Lihat, Sunan ad-Daraquthni, Dar al-Fikr, 1994, juz 1, hal. 272, pada kitab *shalah bab man adrakal imam qabla iqamati shulbihi faqad adrakas shalah*, hadis No. 1298) Namun hadisnya *dha'if* dilihat dari aspek *sanad* dan *matan*. Pada *sanad*-nya terdapat rawi bernama Qurrah bin Abdurrahman. Abu Zur'ah berkata, "Hadis-hadis yang diriwayatkannya *munkar*" Ad-Daraquthni berkata, "Tidak kuat dalam periwayatan hadis" (Lihat, *Tahdzibul Kamal*, XXIII:583-584). Kemudian dilihat dari segi *matan*, hadis ini dikategorikan *mudraj fil matan* (terdapat tambahan kalimat pada matannya), yakni kalimat *qabla an yuqimal imamu shulbahu*. Karena pada riwayat Ma'mar, Malik, Yunus, Ibnu Juraij, Sufyan bin Uyainah, dan al-Auza'i tidak ada kalimat itu. Semuanya hanya meriwayatkan sampai kalimat *faqad adrakaha*.<sup>23</sup>

Mengenai hadis riwayat Abu Daud, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعْدُوا شَيْئًا وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ. (رواه ابو داود). 1:207.

Dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika kalian datang untuk menunaikan shalat, sedangkan kami dalam keadaan sujud, maka ikutlah bersujud, dan janganlah kalian menghitungnya satu raka'at, dan barangsiapa mendapatkan ruku', berarti dia telah mendapatkan satu ruku' (raka'at) dalam shalat (nya)."<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Sunan Abu Daud, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), jilid I, 251, pada kitab *shalah bab man adrakal imam qabla iqamati shulbihi faqad adrakas shalah*, hadits No. 1121

<sup>23</sup> Wawan, Shofwan, dkk. *Makmum Masbuq Mendapat Ruku' Imam*, tim sekretariat dewan hisbah persatuan islam. Bandung. 2006.

<sup>24</sup> Aceng Zakaria, dengan mengutip Kitab Sunan Abu Daud. Cet. I, Mesir, Musthafa al-babi al-halabi

Selanjutnya, Aceng Zakaria menyebutkan bahwa pada hadis di atas terdapat rawi yang bernama Yahya bin Abi Sulaiman al-Madani. Menurut Amir Al-Mu'minin di dalam hadis ialah: Muhammad bin Ismail al-Bukhori dalam (kitab) "*Al-Qira'at Khalfal Imam*" disebutkan bahwa Yahya bin Abi Sulaiman yang ini derajatnya *Munkar Hadis*. Menurut yang lainnya hadis tersebut telah diriwayatkan sendirian oleh Yahya bin Abi sulaiman, sedang dia itu tidak kuat hafalannya. Dengan kata lain bahwa hadis tersebut susunan *sanad*-nya itu *Mursal*.<sup>25</sup>

Tidak dapat dijadikan dalil bahwa makmum *masbuq* jika dapat melakukan *ruku'* bersama imam, ia telah mendapatkan raka'at itu walaupun tidak membaca al-Fatihah. Karena kata *rak'ah* pada riwayat-riwayat di atas maknanya adalah raka'at secara keseluruhan yang di dalamnya terdapat *qiyam* (berdiri), *qiraah* (bacaan Al-Fatihah), *ruku'*, *i'tidal* (berdiri) setelah *ruku'*, dan sujud, bukan makna *ruku'* secara khusus (posisi *ruku'*). Adapun makna *rak'ah* untuk menunjukkan posisi *ruku'* di dalam shalat itu sudah merupakan makna *majazi* (kiasan) dan bukan makna sebenarnya. Oleh karena itu, untuk mengartikan *rak'ah* dengan arti posisi *ruku'* memerlukan *qarinah* (keterangan lain). Seperti pada hadis riwayat Muslim dari Al-Barra bin Azib yang dikutip dari Kitab '*Aunu Al-Ma'bud*, 3:148 berikut ini:

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: «رَمَقْتُ الصَّلَاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ فَرَكْعَتَهُ، فَأَعْتَدَ اللَّهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ، فَسَجَدْتُهُ، فَجَلَسْتُهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، فَسَجَدْتُهُ، فَجَلَسْتُهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالْإِنْصِرَافِ، فَرِيًّا مِنْ السَّوَاءِ»

Dari al-Bara' bin 'Azib dia berkata, "Aku memperhatikan shalat bersama Muhammad Shallallahu'alaihiwasallam, lalu aku mendapatkan berdirinya, rukuknya, i'tidalnya setelah rukuk, sujudnya, duduknya antara dua sujud, sujudnya, dan duduknya antara dua salam, dan keluarnya (dari shalat) semuanya adalah mendekati sama."

<sup>25</sup> A. Zakaria. *Al-Hidayah*, 140.

ها هنا لَيْسَتْ قَرِينَةٌ تَصْرِفُ عَنْ حَقِيقَةِ الرَّكْعَةِ فَلَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مُدْرِكَ الْإِمَامِ رَاكِعًا مُدْرِكٌ لِنَتِكَ الرَّكْعَةِ

Disini tidak terdapat *qarinah* (alasan) apapun yang memalingkan arti hakiki raka'at (kepada arti lain, yakni ruku'), maka hadis tersebut bukan dalil, bahwa yang mendapatkan imam dalam keadaan ruku' berarti mendapat satu raka'at.

Hadis di atas berbeda dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: (إِذَا أَدْرَكَتِ الْقَوْمَ رُكُوعًا لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ)

Dari Abu Hurairah r.a bahwasannya ia berkata: “Jika engkau mendapatkan suatu kaum sedang ruku’, maka tidak terhitung raka’at. HR. Bukhori Juz *Al-Qira’u tu Khalfal Imam* (Lihat, ‘*Aunul Ma’bud*, 3:146)

Dengan ini, lanjut Aceng Zakaria, jelaslah kelemahan alasan-alasan pendapat jumbuh yang menyatakan bahwa siapa saja yang mendapatkan imam dalam keadaan ruku’, termasuk raka’at bersamanya (imam) dan bisa dihitung satu raka’at sekalipun tidak mendapat bacaan (Fatimah) sedikitpun.<sup>26</sup>

Selanjutnya, mengenai hadis shahabat Ibnu Mas’ud, Dewan Hisbah menyatakan: Di dalam beberapa riwayat, baik berupa *qaul* (perkataan) maupun *amal* (perbuatan) diterangkan bahwa di antara sahabat Rasul ada yang berpendapat bahwa makmum yang *masbuq* jika mendapatkan *ruku’* bersama imam walaupun di luar shaf, maka dia mendapatkan raka’at tersebut. Adapun riwayat-riwayat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

#### Riwayat Ibnu Mas’ud

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الْإِمَامَ رَاكِعًا لَمْ يُدْرِكْ تِلْكَ الرَّكْعَةَ

Dari Abdullah bin Mas’ud, ia berkata, “Siapa yang tidak dapat menyusul imam ketika ruku’, ia tidak mendapatkan rakaat itu” H.R. Al-Baihaqi, *as-Sunanul Kubra*, II:90.

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَحْمَرَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَمَشَى إِلَى الصَّفِّ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعُوا رُؤُوسَهُمْ فَإِنَّهُ يُعْتَدُّ بِهَا وَإِنْ رَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ فَلَا يُعْتَدُّ بِهَا

Dari Zaid bin Ahmar, dari Ibnu Mas’ud, ia berkata, “Apabila seseorang di antara kamu ruku’, lalu berjalan (sambil ruku’) menuju shaf sebelum jama’ah mengangkat kepala mereka, maka ia mendapatkan raka’at itu. Dan jika mereka mengangkat kepala sebelum ia masuk ke shaf, maka raka’at itu jangan dihitung. “HR. At-Thabarani, *al-Mu’jamul Kabir*, IX:270

Kedua riwayat ini secara tegas menerangkan pendapat Ibnu Mas’ud bahwa jika makmum *masbuq* mendapatkan *ruku’* bersama imam walaupun di luar shaf, sebelum imam bangkit dari *ruku’*nya, dia mendapatkan raka’at tersebut. Pendapatnya ini secara konsisten diamalkan ketika beliau *masbuq* bersama Zaid bin Wahab, bahkan beliau mencegah Zaid bin Wahab ketika akan menambah raka’at yang terlewat. Hal itu sebagaimana diterangkan dalam riwayat sebagai berikut:

عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ قَالَ حَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ يَعْزِي بِنِ مَسْعُودٍ مِنْ دَارِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَمَّا تَوَسَّطْنَا الْمَسْجِدَ رَكَعَ الْإِمَامُ فَكَبَّرَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَكَعَ مَعَهُ ثُمَّ مَشِينَا رَاكِعِينَ حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الصَّفِّ حِينَ رَفَعَ الْقَوْمُ رُؤُوسَهُمْ فَلَمَّا قَضَى الْإِمَامُ الصَّلَاةَ قُئْتُ وَأَنَا أَرَى أَبِي لَمْ أُدْرِكْ فَأَخَذَ عَبْدُ اللَّهِ بِيَدِي وَأَجْلَسَنِي ثُمَّ قَالَ إِنَّكَ قَدْ أَدْرَكَتَ

Dari Zaid bin Wahab, ia berkata, “Aku keluar bersama Abdullah bin Mas’ud dari rumahnya menuju ke masjid. Tat kala kami berada di tengah masjid itu, imam telah ruku, maka Ibnu Mas’ud bertakbir dan ruku dan aku pun ruku bersamanya, kemudian kami berjalan dalam keadaan ruku hingga sampai di shaf ketika jamaah mengangkat kepala mereka. Ketika imam selesai dari shalatnya, aku berdiri dan aku berpendapat tidak mendapatkan rakaat itu. Lalu Ibnu Mas’ud memegang tanganku dan mendudukkanku, kemudian berkata,

<sup>26</sup>A. Zakaria. *Al-Hidayah*. Hal. 142-145 dengan mengutip Kitab ‘*Aunul Ma’bud*, jilid 3, 147.

'Sesungguhnya kamu sudah mendapatkan rakaat'." HR. Al-Baihaqi, *as-Sunanul Kubra*, II:90; At-Thabarani, *al-Mu'jamul Kabir*, IX:270.<sup>27</sup>

Selanjutnya pada riwayat at-Thabarani lainnya dengan redaksi:

قَدْ أَتَمَّمْتَ الصَّلَاةَ

"Sungguh kamu telah menyempurnakan salat itu"

Demikian pula ketika beliau *masbuq* bersama kawan-kawannya (satu orang shahabat Rasul bernama Thariq bin Syihab dan sembilan orang *tabi'in*), sebagai berikut:

عَنْ طَارِقِ بْنِ شَيْهَابٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ جُلُوسًا فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ قَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ فَلَمَّا دَخَلْنَا الْمَسْجِدَ رَأَيْنَا النَّاسَ رُكُوعًا فِي مُقَدِّمِ الْمَسْجِدِ فَكَبَّرَ وَرَكَعَ وَرَكَعْنَا ثُمَّ مَشِينَا وَصَنَعْنَا مِثْلَ الَّذِي صَنَعَ فَمَرَّ رَجُلٌ يُسْرِعُ فَقَالَ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَلَمَّا صَلَّيْنَا وَرَجَعْنَا دَخَلَ إِلَى أَهْلِهِ جَلَسْنَا فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ أَمَا سَمِعْتُمْ رَدَّةَ عَلِيِّ الرَّجُلِ صَدَقَ اللَّهُ...

Dari Thariq bin Syihab, ia berkata, "Kami sedang berkumpul di rumah Ibnu Mas'ud, Maka datang seseorang, lalu berkata, 'Iqamah telah dikumandangkan' Kemudian Ibnu Mas'ud berdiri dan kami pun berdiri bersamanya. Ketika kami masuk mesjid, kami lihat orang-orang sedang ruku di bagian depan mesjid, maka Ibnu Mas'ud ruku dan kami pun ruku, lalu kami berjalan dan melalukan seperti yang dilakukannya (berjalan sambil ruku). Maka seseorang lewat dengan cepat, lalu berkata, 'Alaikas salam wahai Abu Abdurrahman' Ibnu Mas'ud menjawab (waktu ruku), 'Shadaqallah wa rasuluhu'. Ketika kami selesai salat dan kembali (ke rumah Ibnu Mas'ud), ia menemui keluarganya, kami menunggu. Maka sebagian di antara kami bertanya, 'Apakah kalian mendengar jawaban (salam) beliau kepada orang itu 'Shadaqallah'." HR. Ahmad, *Musnad al-*

Imam Ahmad, VI:179, No. hadis 3.664; VI:415-416, No. hadis 3.870

Seandainya *qaul* dan *amal* ini benar-benar bersumber dari Ibnu Mas'ud, maka besar kemungkinan peristiwa itu terjadi setelah 10 hingga 12 tahun Rasul meninggal, yakni ketika Ibnu Mas'ud menetap di Kufah selama 3 tahun, sejak tahun 21 H/641 M hingga 23 H/643 M tatkala diutus oleh Umar bin Khatab sebagai *mu'allim* (pengajar) dan *wazir* (pengatur) *baitul mal* mendampingi Ammar bin Yasar sebagai 'Amir (Gubernur) di sana. Sepeninggal Umar (23 H/643 M), ia diangkat sebagai 'Amir oleh Usman, hanya tidak lama kemudian Usman memintanya untuk kembali ke Madinah.<sup>28</sup>

Namun ternyata, lanjut Dewan Hisbah, *qaul* dan *amal* ini disangsikan kebenarannya, karena menurut penelitian kami, riwayat-riwayat tersebut tidak selamat dari ke-*dha'if*-an. Dengan argumentasi sebagai berikut:

### Ke-*dha'if*-an Riwayat Ibnu Mas'ud

Riwayat- riwayat di atas menyatakan secara tegas bahwa:

- Ibnu Mas'ud *ruku'* di belakang shaf, lalu berjalan sambil *ruku'* menuju shaf. Hal itu dipertegas oleh Qatadah yang menyatakan:

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَرْكَعَ دُونَ الصَّفِّ

Sesungguhnya Ibnu Mas'ud berkata, "Tidak mengapa anda ruku (sendirian) di belakang shaf" HR. at-Thabarani, *Al-Mu'jamul Kabir*, IX:271, No. hadis 9.356)

- Ibnu Mas'ud menetapkan ukuran makmum mendapatkan raka'at itu adalah *ruku'*-nya imam.

Selain meneliti *syarh* dari hadis-hadis tersebut, kemudian Dewan Hisbah mentakhrij susunan *sanad*-nya, ternyata pada riwayat-riwayat tersebut terdapat beberapa ke-*dha'if*-an, yaitu:

### Riwayat *Qauli*

a. Pada riwayat al-Baihaqi terdapat dua ke-*dha'if*-an, yakni (1) pada *sanad* itu disebutkan bahwa Ali bin Ashim berkata, "Telah menceritakan kepada kami Khalid

<sup>27</sup>Wawan, Shofwan, dkk. *Makmum Masbuq Mendapat Ruku' Imam*.

<sup>28</sup> Lihat, *al-Ishabah fi Tamyizis Shahabah*, jilid II, 37.

- al-Hadzdza (ia menerima), dari Ali bin al-Aqmar, dari Abul Ahwash.” Menurut penelitian kami sanad ini *munqathi*’ (terputus), karena Khalid al-Hadzdza tercatat mempunyai 40 orang guru, namun tidak ada satu pun yang bernama Ali bin al-Aqmar (lihat, *Tahdzibul Kamal*, VIII:178-179). Demikian pula halnya dengan Ali bin al-Aqmar tercatat mempunyai 17 orang murid, namun tidak ada satu pun yang bernama Khalid al-Hadzdza (lihat, *Tahdzibul Kamal*, XX:324). (2) pada sanad itu terdapat rawi bernama Ali bin ‘Ashim bin Shuhaib. Kata Yazid bin Zurai’, “Ali telah menceritakan kepada kami dari Khalid sebanyak 10 hadis lebih, lalu kami menanyakan hadis itu kepada Khalid satu demi satu’ Maka Khalid berkata, “Dia pendusta, hati-hatilah terhadapnya’.” (Lihat, *At-Tarikhul Kabir*, VI:290) Sehubungan dengan itu Ibnu Hajar berkata, “*Shaduqun yukhtiu* (dia keliru)” Lihat, *Taqribul Tahdzib*, I:403.
- b. Pada riwayat at-Thabrani terdapat *kedha’if-an*, yakni pada sanad itu disebutkan bahwa Abdullah bin Yazid an-Nakha’i menerima dari Zaid bin Ahmar, dari Ibnu Mas’ud. Menurut penelitian kami sanad ini *munqathi* (terputus), karena an-Nakha’i tercatat mempunyai 4 orang guru, namun tidak ada satu pun yang bernama Zaid bin Ahmar. Di samping itu, rawi dengan nama Zaid bin Ahmar tidak tercatat pada kitab-kitab rijal. Namun yang tercatat bernama Yazid bin al-Ahmar (lihat, *Tahdzibul Kamal*, XVI:310). Seandainya yang dimaksud dengan Zaid bin Ahmar itu adalah Yazid, tetap saja hadis itu *munqathi*’, karena ia tidak pernah menerima hadis dari Ibnu Mas’ud. Bahkan ia hanya menerima hadis dari Hudzaifah bin al-Yaman. (Lihat, *Ats-Tsiqat*, V:535).
- c. Pada riwayat at-Thabrani dari Qatadah, dari Ibnu Mas’ud terjadi *inqitha* (terputus) sanadnya, yakni *ghair mu’asharah* (tidak sezaman) antara Qatadah bin Di’amah dengan Ibnu Mas’ud, sebab Ibnu Mas’ud wafat tahun 32 H/652 M (Lihat, *Tadzkiratul Huffazh*, juz I, hal. 14), sedangkan Qatadah bin Di’amah lahir 30 tahun setelah Ibnu Mas’ud wafat, yakni tahun 61 H/680 M. (Lihat, *Tahdzibul Kamal*, XXIII:517)

### Riwayat Amali Melalui Zaid bin Wahab.

- a. Kejadian Ibnu Mas’ud *masbuq* beserta Zaid diriwayatkan oleh at-Thabrani melalui beberapa jalur periwayatan, namun semuanya tidak terlepas dari kedaifan, yaitu (1) Dari Muhammad bin an-Nadhr al-Azdi, dari Mu’awiyah bin Amr, dari Zaidah bin Qudamah, dari Manshur. Dalam sanad lain, Zaidah, dari Mughirah, dari Ibrahim an-Nakha’i tanpa menyebut nama orang yang masbuk bersama Ibnu Mas’ud itu, tetapi hanya disebut *shahib* Abdullah (kawan Ibnu Mas’ud). Menurut penelitian kami sanad ini tidak pasti *muttasil-* (bersambung) nya, karena di dalam kitab-kitab rijal ada tiga rawi bernama Muhammad bin an-Nadhr; (a) bin Salamah al-‘Amiri al-Jarudi, (b) bin Abdul Wahhab an-Naisaburi, (c) bin Musawir al-Marwuzi, namun tidak ada satu pun yang disebut al-Azdi. Di samping itu, ketiganya tidak tercatat sebagai guru at-Thabrani. (Lihat, *Tahdzibul Kamal*, XXVI:553-556, No. rawi 5.656, 5.5657, 5.658); (2) Dari Ishaq bin Ibrahim, dari Abdur Razaq, dari Sufyan at-Tsauri, dari Manshur. Menurut penelitian kami di dalam kitab-kitab rijal terdapat 15 orang bernama Ishaq bin Ibrahim, namun yang tercatat sebagai periwayat dari Abdur Razaq hanya 3 orang, yaitu (a) bin Rahawaih, (b) bin Nashr, (c) bin Abbad ad-Dabari (Lihat, *Tahdzibul Kamal*, II:361-396; XVIII:54; *al-Kamil fi Dhu’afair Rijal*, I:344). Pada sanad ini tidak dijelaskan Ishaq yang dimaksud. Tetapi bila digunakan dalam periwayatan at-Thabrani, maka yang termasyhur adalah Ishaq bin Ibrahim bin Abbad ad-Dabari. Sedangkan periwayatan Ishaq ad-Dabari dari Abdur Razaq terdapat masalah, yakni (1) ia tidak pernah menerima hadis secara langsung dari Abdur Razaq, tetapi melalui ayahnya Ibrahim (lihat, *Lisanul Mizan*, I:349). (2)

Ia menerima beberapa hadis secara langsung dari Abdurrazaq, namun Abdur Razaq telah *ikhtilath* (buta matanya). Karena itu, Imam Ahmad berkata, “Siapa yang menerima hadis dari Abdur Razaq setelah buta matanya, maka penerimaan itu *dha’if*” (Lihat, *Tahdzibul Kamal*, XVIII:58). Menurut Ibnu Hajar, “Hadis-hadis Ishaq ad-Dabari dari Abdur Razaq yang tidak dimuat pada kitab-kitabnya, maka hadisnya munkar, karena ia menerima darinya setelah *ikhtilath*” (Lihat, *Lisanul Mizan*, I:350). Karena hadis ini tidak dimuat pada kitab Abdur Razaq, maka hadis ini munkar (tertolak), yakni diriwayatkan olehnya setelah Abdur Razaq *ikhtilath*. (3) Dari Ali bin Abdul Aziz, dari Hajjaj bin Minhal, dari Abu ‘Awanah, dari Manshur. Menurut penelitian kami sanad ini tidak pasti *muttasil*-nya, karena Abu ‘Awanah tidak menyebutkan secara pasti bentuk penerimaan hadis itu dari Manshur, ia hanya menyebut ‘an (dari). Sedangkan menurut para ahli hadis periwayatan Abu ‘Awanah dapat ditetapkan *muttashil* (bersambung) bila ia meriwayatkan dari catatannya, namun jika melalui hapalannya, maka hadis itu tidak selamat dari kesalahan. (lihat, *Tahdzibul Kamal*, XXX:447).

- b. Riwayat al-Baihaqi diterima dari Abu Nashr bin Qatadah, dari Abul Fadhl bin Humairuwaih, dari Ahmad bin Najdah, dari Sa’id bin Manshur, dari Abul Ahwash, dari Manshur. Menurut penelitian kami *sanad* ini *munqathi*’ (terputus), karena Ahmad bin Najdah tidak menerima hadis ini dari Sa’id bin Manshur. Dan ia hanya sebagai periwayat kitab *as-Sunan* dari Sa’id bin Manshur, bukan sebagai periwayat hadisnya. Sedangkan hadis ini tidak tercatat dalam kitab *Sunan* tersebut. (lihat, *Tahdzibul Kamal*, XI:79).
- c. Hadis tersebut diriwayatkan pula oleh Ibnu Abu Syaibah, dari Abul Ahwash Salam bin Sulaim, dari Manshur, dari Zaid bin Wahab (Lihat, *al-Mushannaf*, I:229). Menurut penelitian kami hanya riwayat inilah yang dapat dipastikan *muttashil*.

### Melalui Thariq bin Syihab.

Kejadian Ibnu Mas’ud *masbuq* beserta kawan-kawannya diriwayatkan oleh Imam Ahmad melalui dua jalur periwayatan; (a) Thariq bin Syihab, (b) al-Aswad bin Zaid. Namun kedua sanad itu tidak terlepas dari ke-*dha’if*-an, yaitu (1) pada sanad Thariq terdapat rawi bernama Sayyar. Para ahli hadis bersilang pendapat tentang Sayyar yang dimaksud pada sanad ini, antara Abul Hakam atau Abu Hamzah. Basyir bin Sulaiman, Makhlad bin Yazid, Waki’, Yahya bin Adam, Abdullah bin Daud, Abu Ahmad az-Zubairi (para periwayat hadis itu dari Sayyar), semuanya mengatakan, “Dari Sayyar Abul Hakam” (Lihat, *Ilal ad-Daraquthni*, V:115). Namun Ahmad, Abu Daud, Yahya bin Ma’in, dan ad-Daraquthni menyatakan bahwa dia Yahya Abu Hamzah. Menurut mereka, “Sungguh keliru yang mengatakan bahwa dia Sayyar Abul Hakam”. (Lihat, Dr. Syu’aib al-Arnauth, dkk. pada *Ta’liq ‘ala Musnad al-Imam Ahmad*, VI:416). Dengan demikian, selama tidak dapat ditetapkan kebenaran di antara nama itu, maka sanad tersebut dapat dikategorikan *idhtirrab* (kacau); (2) pada sanad al-Aswad bin Zaid terdapat rawi bernama Mujalid bin Sa’id bin Umair. Imam Ahmad, sebagai periwayat hadis itu menyatakan, “*Laisa bisyain* (sama sekali tidak bernilai/berkualitas)” (lihat, *Tahdzibul Kamal*, XXVII:221). Ibnu Hajar berkata, “*Laisa bil Qawwi* (tidak kuat), benar-benar pikun di akhir hayatnya” (Lihat, *Taqribul Tahdzib*, I:520).

Setelah karena sebabke-*dha’if*-an di atas maka tidak benar kalau riwayat itu dinyatakan sebagai amal dan pendapat Ibnu Mas’ud.<sup>29</sup>

### Ke-*dha’if*-an Riwayat Ibnu Mas’ud Versi Ibnu Abu Syaibah

Kejadian Ibnu Mas’ud *masbuq* beserta Zaid diriwayatkan pula oleh Ibnu Abu Syaibah, dari Abul Ahwash Salam bin Sulaim, dari Manshur, dari Zaid bin Wahab

<sup>29</sup>Wawan, Shofwan, dkk. *Makmum Masbuq Mendapat Ruku’ Imam*. tim sekretariat dewan hisbah persatuan islam. Bandung. 2006.

(Lihat, *al-Mushannaf*, I:229). Riwayat ini *mukhalafah* (menyalahi/bertentangan) dengan beberapa riwayat shahih tentang aturan salat berjama'ah yang ditetapkan Rasulullah, sebagai berikut:

Pada riwayat tersebut diterangkan bahwa Ibnu Mas'ud dan Zaid ruku di luar shaf. Padahal Rasul melarangnya. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Abu Hurairah

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ

فَلَا يَرْكَعُ دُونَ الصَّفِّ حَتَّى يَأْخُذَ مَكَانَهُ مِنَ الصَّفِّ

Nabi saw. bersabda, "Apabila seseorang di antara kamu mendatangi salat (berjama'ah), maka jangan ruku di luar shaf, hingga menempati tempatnya pada shaf itu."<sup>30</sup>HR. At-Thahawi, *Syarh Ma'anil Atsar*, I:396.

Pada riwayat tersebut diterangkan bahwa Ibnu Mas'ud dan Zaid ruku sambil berjalan menuju shaf. Padahal amal seperti ini jelas dilarang oleh Rasul berdasarkan hadis Abu Bakrah sebagai berikut:

أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ جَاءَ وَرَسُولُ اللَّهِ رَاكِعٌ فَرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ ثُمَّ

مَشَى إِلَى الصَّفِّ فَلَمَّا فَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صَلَاتَهُ قَالَ أَيُّكُمْ الَّذِي رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ ثُمَّ مَشَى إِلَى

الصَّفِّ فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ أَنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تُعَدُّ (رواه الجماعة)

"Sesungguhnya Abu Bakrah datang ketika Rasul sedang ruku, lalu ia ruku di luar shaf kemudian berjalan (dalam keadaan ruku) menuju shaf. Ketika Nabi selesai salatunya, beliau bersabda, 'Siapa di antara kalian yang ruku di luar shaf kemudian berjalan (dalam keadaan ruku) menuju shaf?' Maka Abu Bakrah berkata, "Saya". Kemudian Nabi bersabda, "Semoga Allah menambah semangatmu, dan janganlah kamu mengulangi (amal seperti itu)" HR. Al-Jama'ah, dan redaksi ini riwayat Abu Daud.<sup>31</sup>

<sup>30</sup>Wawan, Shofwan, dkk. *Makmum Masbuq Mendapat Ruku' Imam*. tim sekretariat dewan hisbah persatuan islam. Bandung. 2006.

<sup>31</sup>Abu al-Fadl Ahmad bin 'Ali bin Hajr al-'Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Sahallah al-Bukhari*. Juz I. (Beirut: Darr al-Ma'rifah, 1379 H), 270.

Demikian pula dengan keumuman perintah yang senantiasa dikemukakan oleh Nabi kepada orang (makmum) yang *masbuq*, sebagai berikut:

إِذَا تَوَبَّ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَسْعَ إِلَيْهَا أَحَدُكُمْ وَلَكِنْ

لِيَمْسُ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ صَلِّ مَا أَدْرَكْتَ وَأَقْضِ مَا

سَبَقَكَ

"Apabila salat telah dilaksanakan, janganlah seseorang berjalan dengan tergesa-gesa mendatangi salat itu, tetapi hendaklah ia tenang. Lakukanlah apa yang kamu dapati dan sempurnakanlah apa yang terlewat". H.r. Muslim, dan pada riwayat Al-Bukhari dengan redaksi:

إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَمَا أَدْرَكْتُمْ

فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتَمُّوا

"Apabila kalian mendatangi salat, hendaklah tenang. Apa yang dapat kalian susul maka lakukanlah dan apa yang tertinggal maka sempurnakanlah".

Pada riwayat tersebut diterangkan bahwa Ibnu Mas'ud menetapkan ukuran makmum mendapatkan raka'at itu adalah rukunya imam. Padahal Nabi menyuruh Abu Bakrah yang dapat menyusul ruku imam untuk menambah rakaat yang terlewat itu dengan kalimat

صَلِّ مَا أَدْرَكْتَ وَأَقْضِ مَا سَبَقَكَ

"Lakukanlah apa yang kamu dapati dan sempurnakanlah apa yang terlewat" H.r. Al-Bukhari dalam *al-Qiraah Khalfal Imam*.

Perintah Nabi kepada Abu Bakrah ini menunjukkan bahwa yang menjadi tolok ukur makmum mendapatkan satu rakaat bukan ruku'nya imam. Hal ini dipertegas pula oleh Abu Hurairah

إِذَا أَدْرَكْتَ الْقَوْمَ رُكُوعًا لَمْ يُعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ

"Apabila kamu menyusul jama'ah salat sedang ruku, maka rakaat itu jangan dihitung" (Lihat, *Talkhishul Habir*, II:545, No. 595).

Pernyataan Abu Hurairah tersebut semakin mempertegas sikap para sahabat terhadap masalah makmum masuk mendapati imam sedang *ruku'* tidak dihitung satu raka'at.

Dengan ketiga faktor *mukhalafah* di atas tampak jelas ke-*dha'if*-an riwayat Ibnu Abu Syaibah yang disandarkan kepada Ibnu Mas'ud tersebut, karena tidak mungkin sahabat menyalahi sunnah Rasul.<sup>32</sup>

### Riwayat Ibnu Umar

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ رَاكِعًا فَرَكَعْتَ قَبْلَ أَنْ يَرَفَعَ فَقَدْ أَدْرَكْتَ وَإِنْ رَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَرَفَعَ فَقَدْ فَاتَتْكَ. رواه عبد الرزاق

Dari Ibnu Umar, ia berkata, “Apabila kamu dapat menyusul imam sedang ruku, lalu kamu ruku’ sebelum ia (imam) bangkit, maka kamu telah mendapatkan (raka’at). Dan jika ia bangkit sebelum kamu ruku, maka kamu terlewat (rakaat) itu.”HR. Abdur Razaq, al-Mushannaf, II:279. Dalam riwayat al-Baihaqi dengan redaksi:

مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعًا فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَرَفَعَ الْإِمَامَ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكَ تِلْكَ الرَّكْعَةَ.

“Siapa yang dapat menyusul imam sedang ruku’, lalu kamu ruku sebelum imam bangkit, maka kamu telah mendapatkan raka’at itu” *As-Sunanul Kubra*, II:90. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Abu Syaibah dengan redaksi:

إِذَا جِئْتَ وَالْإِمَامَ رَاكِعًا فَوَضَعْتَ يَدَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ قَبْلَ أَنْ يَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ

“Apabila kamu datang ketika imam sedang ruku, lalu kamu ruku sebelum imam bangkit, maka kamu telah mendapatkan (rakaat itu)” *Al-Mushannaf*, I:219

Ketiga riwayat ini secara tegas menerangkan pendapat Ibnu Umar bahwa jika makmum *masbuq* mendapatkan *ruku’* bersama imam berarti dia mendapatkan raka’at tersebut. Namun setelah diteliti oleh Dewan Hisbah, ternyata pada ketiga riwayat tersebut terdapat beberapa ke-*dha'if*-an, yaitu:

### Riwayat Abdurrazaq dan Ibnu Abu Syaibah.

Kedua riwayat ini diterima melalui Ibnu Juraij, dari Nafi dengan menggunakan dua bentuk periwayatan. Pada riwayat Ibnu Abu Syaibah menggunakan lafal عن (dari), sedangkan pada riwayat Abdurrazaq menggunakan kalimat قَالَ أَحْمَرِي. Kedua bentuk periwayatan tersebut menunjukkan bahwa pada sanad ini terjadi *tadlis isnad* (penyamaran sanad), yakni ketidakpastian Ibnu Juraij dalam menerima riwayat tersebut dari Nafi’, karena Ibnu Juraij dikenal *mudallis isnad* (menyamarkan sanad karena ragu-ragu), sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Hajar: ثِقَّةٌ فَتِيهٌ فَاضِلٌ وَكَانَ يُدَلِّسُ وَيُرْسِلُ

“Dia *tsiqat* (terpercaya), ahli fiqih, terkemuka, dan ia melakukan *tadlis* dan *irsal* (meriwayatkan hadis Nabi tanpa menyebut sahabat)” *Taqribut Tahdzib*, I:363

Sehubungan dengan itu Imam Ahmad berkata:

ثِقَّةٌ حَافِظٌ لَكِنَّهُ يُدَلِّسُ بِلَفْظِهِ عَنِّ وَقَالَ

“Dia *tsiqat*, *hafizh*, tetapi melakukan *tadlis* dengan lafal ‘an danqala”. *Siyaru A’lamin Nubala*, VI:332.

Dengan demikian hadis ini *dha'if*, karena rawinya seorang *mudallis isnad*.

### Riwayat Al-Baihaqi

Riwayat ini *dha'if* karena pada *sanad*-nya terdapat rawi bernama al-Walid bin Muslim. Abu Hatim mengatakan, ‘Sering waham (ragu-ragu dalam periwayatan)’ Dan pada riwayat lainnya beliau berkata, ‘Sering keliru’. *Tahqiq ‘ala Tahdzibil Kamal*, XXXI:94. Sehubungan dengan ke-*dha'if*-an riwayat Ibnu Mas’ud dan Ibnu Umar di atas, maka kami tetap berpegang pada kesimpulan semula bahwa yang menjadi tolok ukur makmum mendapatkan satu raka’at bukan rukunya imam, melainkan bacaan surat al-Fatihah.

Demikian tanggapan dari Dewan Hisbah tentang hadis yang dijadikan argumentasi kelompok pertama. Sedangkan tanggapan untuk hadis yang dijadikan argumentasi kelompok kedua, adalah:

<sup>32</sup>Wawan Shofwan. *Masbuq Mendapatkan Ruku’ Imam*. Tim sekretariat Dewan Hisbah Persatuan Islam. Bandung. 2006.

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (رواه البخاري)

“Tidak ada salat bagi yang tidak membaca al-Fatihah.” HR.. Al-Bukhari

Kalimat *laa shalata* (tidak ada salat) merupakan bentuk *nafi* (peniadaan) namun bermaknanahyi (larangan). Jadi hadis itu mengandung pengertian “jangan shalat tanpa membaca Al-Fatihah”. Pengertian ini mengacu pada riwayat Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan mukharrij lainnya dengan lafal:

لَا تُجْزَى صَلَاةٌ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

Tidaklah cukup salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Bahkan di dalam riwayat Ahmad dengan kalimat yang lebih tegas:

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ

Tidak diterima salat apapun yang padanya tidak dibaca al-Fatihah.

Dengan keterangan-keterangan ini jelaslah bahwa makna tidak ada shalat bagi yang tidak membaca al-Fatihah adalah tidak sah setiap raka’at tanpa al-Fatihah. Dan hadis ini bersifat ‘am, yakni meliputi shalat *munfarid* dan berjamaah, serta berlaku untuk imam maupun makmum. Karena itu, apabila makmum ber-*takbiratul ihram* tidak dari awal Fatihah pada satu raka’at, maka ia tidak mendapatkan raka’at itu.

Setelah mempelajari argumentasi dari kedua belah pihak, kami (Dewan Hisbah) cenderung kepada pendapat kelompok kedua bahwa apabila seorang makmum yang menyusul imam dalam posisi apa pun dan ia tertinggal al-Fatihah sejak awal, maka wajib mengulangi raka’at yang tertinggal itu, dan baru dihitung satu raka’at jika makmum sempat membaca atau mendengarkan al-Fatihah dengan sempurna, mengingat:

1. Membaca atau mendengarkan al-Fatihah itu wajib dalam setiap raka’at. Berarti tidak membaca atau tidak mendengarkannya, tidak terhitung satu raka’at.
2. Terdapat perintah kepada ma’mum untuk menyempurnakan yang ketinggalan. Berarti ketinggalan al-Fatihah hendaklah disempurnakan.
3. Imam Bukhori sendiri sebagai orang yang terkenal ahli hadis berpendapat bahwa

ma’mum yang hanya mendapatkan ruku’ saja, ia dianggap tidak mendapatkan raka’at sampai ia sempat membaca al-Fatihah.

4. Hadis-hadis yang menyatakan asal *keburu* ruku’ dihitung satu raka’at, tidak ada yang kuat (*dla’if*).<sup>33</sup>

Dengan demikian, dari analisis penulis di atas, penulis berkesimpulan bahwa Dewan Hisbah tidak menggunakan hadis yang dipakai oleh kelompok pertama sebagai dalil untuk ketentuan orang yang *masbuq* mendapatkan ruku’ imam, dapat dihitung raka’atnya dan tidak perlu ditambah lagi raka’atnya, karena derajat hadis-hadis tersebut *dla’if* dari segi *sanad* dan *matan*, dari segi *sanad* yaitu dengan adanya rawi yang derajatnya *munkar*, pendusta, dan sanadnya *munqathi’*. Pada hadis riwayat Abu Daud “jika makmum mendapatkan ruku’ imam, termasuk satu raka’at”, hadisnya tidak ditemukan dalam riwayat Abu Daud, namun di temukannya di dalam riwayat Daruquthny, serta tidak ada *muttabi’* yang menguatkan hadis tersebut, dan terdapat tambahan kalimat pada *matan*-nya (*mudraj fil matan*), dan pada riwayat Ibnu Mas’ud, terdapat rawi yang telah *iktilath* (buta matanya), Selain itu terdapat pula seorang rawi yang *mudallis isnad*, hadisnya pun *mursal* dengan tidak disertai *qarinah* yang menunjukkan *ittishal*-nya hadis tersebut. Sebagaimana diterangkan dalam metode *Istidlâl bil-Hadis*-nya bahwa Dewan Hisbah tidak menerima hadis *dla’if* dengan sebab ada kecacatan dari segi ‘adalah (keadilan seorang rawi) seperti pendusta (*kadzdzab*) dimana syarat tersebut merupakan syarat yang utama yang harus dihindari, yang dihindari pula oleh ahli hadis, dan tidak menerima hadis yang rawinya melakukan tadlis, kecuali jika menerangkan bahwa apa yang ia riwayatkan itu jelas *Shigat Tahammul*-nya (kata yang digunakan dalam menerima hadis dari guru) menunjukkan *ittishal*-nya hadis tersebut, seperti menggunakan kata “*haddatsni*”

<sup>33</sup> A. Zakaria. *Al-Hidayah*. 146.

#### 4. Analisis Terhadap Hasil Fatwa Dewan Hisbah Melalui Metode Takhrij

Atas apa yang telah dilakukan oleh Dewan Hisbah, penulis dapat memberikan analisa ringkas sebagai berikut:

a. Hadis-hadis yang dijadikan argumentasi kelompok pertama:

عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ أَنْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدُّ (رواه الجماعة)

Dari al-Hasan, dari Abu Bakrah, sesungguhnya ia sampai kepada Nabi saw. ketika sedang ruku', lalu ia ruku' sebelum sampai ke shaf, kemudian ia menceritakan hal itu kepada Nabi saw. Maka beliau bersabda, "Semoga Allah menambahkan semangat terhadapmu dan janganlah engkau ulangi". (HR. Al-Jama'ah)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعُدُّوْهَا شَيْئًا وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ ( رواه أبو داود )

Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah saw. bersabda, 'Jika kamu mendatangi shalat, padahal kami sedang sujud, maka sujudlah dan janganlah kamu menghitungnya satu raka'at (mendapatkan raka'at). Dan barangsiapa mendapatkan raka'at (ruku'), maka dia mendapatkan shalat'." HR. Abu Daud. Sunan Abi Daud, 1: 207

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ الْإِمَامُ صُلْبَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Dari Abu Hurairah, Rasulullah berkata, "Barangsiapa menyusul satu raka'at dari shalat maka ia telah menyusul raka'at itu sebelum imam meluruskan punggungnya."

b. Hadis yang dijadikan argumentasi kelompok kedua

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَفْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)

Dari 'Ubadah bin Ash Shamit, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada shalat bagi yang tidak membaca Faatihatul Kitab (Al Fatihah)." HR. Al-Jama'ah

إِذَا تَوَّابَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَسْعَ إِلَيْهَا أَحَدُكُمْ وَلَكِنْ لِيَمِشَ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ صَلَّ مَا أَدْرَكَتْ وَأَفْضَ مَا سَبَقَتْ

"Apabila shalat telah dilaksanakan, janganlah seseorang berjalan dengan tergesa-gesa mendatangi shalat itu, tetapi hendaklah ia tenang. Lakukanlah apa yang kamu dapati dan sempurnakanlah apa yang terlewat". (H.R. Muslim).

Pada hadis-hadis riwayat di atas, semua hadis terdapat rawi yang bernama **Yahya bin Abi Sulaiman** beliau banyak yang menilai seorang yang lemah (*dha'if*), dan *Munkar Hadis*, dalam kitab *Ma'rifat as-Sunan wal Atsar* beliau seorang yang menyendiri, tidak ada yang men-jarh, kata Abu Hatim al-Razi *Majhul, Mudtharib Hadis*. Bahkan dalam riwayat Bayhaqi ada seseorang yang tidak disebutkan identitasnya (*Mubham*). Jiak dilihat dari ketersambungannya antara satu rawi dengan rawi yang lain *muttashil*, akan tetapi hadisnya menjadi *dha'if*, namun Al-Albani menghasankan hadis-hadis tersebut di atas.

#### C. SIMPULAN

Setelah melakukan analisis seperti di uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan terhadap Metode Dewan Hisbah Persis dalam Ber-Istidlal dengan Hadis Studi terhadap Fatwa Dewan Hisbah tentang Makmum yang Masbuq sebagai berikut.

1. Dewan Hisbah dalam sejarahnya merupakan cikal bakal berdirinya Persatuan Islam (Persis) karena jauh sebelum lahir Persis telah ada kelompok

- penela'ah seputar agama Islam, dari sanalah cikal bakal Dewan Hisbah muncul, berbarengan dengan berdirinya Persis sebagai Organisasi Masyarakat yang bergerak di bidang dakwah. Dan lahirlah secara resmi Dewan Hisbah yang asalnya bernama Majelis Ulama, karena tugas dari Majelis Ulama (Dewan Hisbah) adalah melakukan pengkajian fatwa dalam jam'iyah, serta memutuskan persoalan-persoalan yang berkembang.
2. Pandangan Dewan Hisbah persis terhadap hadis, adalah bahwa Al-Sunnah dapat dijadikan hujjah dalam menentukan hukum, Sunnah dapat berfungsi seperti Al-Quran dalam menentukan hukum halal dan haram, wajib atau sunah, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis-hadis yang lebih shahih.
  3. Metode Dewan Hisbah persis dalam ber-*istidlal* dengan hadis, bahwa Dewan Hisbah menentukan metode (*manhaj*) dalam memutuskan atau mengambil keputusan hukum, dengan rumusan-rumusan sebagai berikut: Dasar utama adalah al-Quran dan hadis shahih: a) Di dalam ber-*istidlal* dengan al-Quran b) Ber-*istidlal* dengan Hadis c) Dalam masalah-masalah yang tidak diketemukan *nash*-nya yang shahih dalam al-Quran dan Hadis, ditempuh dengan *ijtihad jama'i*.
  4. Aplikasi dalam ber-*Istidlal* dengan hadis tentang makmum yang *masbuq* menambah raka'at, dengan merujuk hadis-hadis yang menjelaskan tentang makmum *masbuq* mendapat ruku' imam. Bahwa dalam hal ini, Dewan Hisbah tidak menerima hadis, kalau makmum *masbuq* mendapat ruku' imam di hitung raka'at, karena hadisnya *dha'if*, dengan beberapa faktor, diantaranya rawi yang *munkar*, *kadzdzab*, *mudallisnad*, *sanad* yang terputus (*mursal*), *matan*-nya yang terjadi *mudraj* (kacau). Dan perintah Nabi kepada Abu Bakrah menunjukkan bahwa
    - a. Makmum yang *masbuq* mendapatkan imam (Nabi saw), sedang *ruku'*, lalu dia ruku bersama imam, maka dipandang ketinggalan raka'at.
    - b. Yang menjadi tolak ukur makmum mendapatkan satu raka'at bukan *ruku'*nya imam.
 Apabila seorang makmum yang menyusul imam dalam posisi apa pun dan ia tertinggal al-Fatihah sejak awal, maka wajib mengulangi raka'at yang tertinggal itu, dan baru dihitung satu raka'at jika makmum sempat membaca atau mendengarkan al-Fatihah dengan sempurna.

#### DAFTAR PUSTAKA

- 'Itr, Nuruddin. *Manhaj An-Naqd Fii 'Uluum Al-Hadits*. terjemah Mujiyo. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Abbas, Rafid. *Ijtihad Persatuan Islam. Tela'ah atas Produk Ijtihad PERSIS tahun 1996-2009*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- 'Asqalani, Abu al-Fadl Ahmad bin 'Ali bin Hajr al-. *Fath al-Bari Syarh Sahallah al-Bukhari*. Juz II. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H.
- Abdurrahman. *Perbandingan Madzhab*. Bandung: CV. Sinar Baru, 1991.
- Amien, Shiddiq. *Panduan Hidup Berjama'ah dalam Jam'iyah Persis*. Persis Pers. Bandung, 2007.
- Amin, Phil. H. Kamaruddin. *Metode Kritik Hadits*. Jakarta: Hikmah, 2009.
- Aplikasi *Lidwa-i-Software-Kitab 9 Imam, Maktabah Syameelah, dan Jawami' Al-Kalim*.
- Ariyani, Wiwik. Skripsi *Konsep Jihad dalam Menyikapi Kebijakan Politik luar Negeri Amerika Serikat terhadap Islam ( Studi Kasus Pandangan Persis jl. Viaduct )*. 2009
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2011.
- Bachtiar, Tiar Anwar. *Sejarah Pesantren Persis 1936-1983*. Jakarta: Pembela Islam Media. 2012.
- Dani Hidayat. *Persatuan Islam Offline Versi 2.0*. Pustaka Hidayah. t.t.
- Darmalaksana, Wahyudin. *Hadits dimata Orientalis. Telaah atas Pandangan Ignaz Goldziher dan Joseph Schacht*. Bandung: Benang Merah Press. 2004
- Fatarib, Husnul. *Istidlal dalam Fikih dan Ushul Fikih (Kajian Terhadap Metode*

- Legitimasi Hukum dalam Fikih Islam*). Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro. 2014.
- <http://natsirritsirdaus.blogspot.com> diakses pada tanggal 12-12-2014 pkl. 11.10.
- Penerapan Hadits Ahkam Dewan Hisbah Persis.
- Idri. *Studi Hadits*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.
- Ismail, Syuhudi. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*. Bulan Bintang. Jakarta 1994
- Izzan, Ahmad dan Saifudin Nur. *Ulumul Hadits*. Bandung: Tafakur. 2011.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Amzah. Jakarta. 2009
- Kamiluddin, Uyun. *Menyoroti Ijtihad Persis. Fungsi dan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Tafakur. 2006.
- Khaeruman, Badri. *Persatuan Islam. Sejarah Pembaruan Pemikiran "Kembali kepada Al-Quran dan Al-Sunnah"*. FAPPI dan IRIS Press. Bandung. 2010
- Khaeruman, Badri. *Ulum Al-Hadis*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2005.
- Khalaf, Syekh Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995.
- M. Abdurrahman dan Elan Sumarna. *Metode Kritik Hadits*. Bandung : Rosda Karya, 2011.
- Mughal, Munir Ahmad. *What Is Istidlal*. Lahore: Punjab University Law College, 2012
- Mughits, Abdul. *Kritik Nalar Fiqih Pesantren*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Mujiyo, Dkk. *Buku Daras Ilmu Syarah Hadits* (Sari Kuliah). Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2005
- Mukhtar, Amien. *Syarah Makmum Masbuq Mendapat Ruku Imam*. t.t.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Nur, Saifudin. *Ilmu Fiqh. Suatu Pengantar Komprehensif kepada Hukum Islam*. Bandung:Tafakur, 2007.
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN SGD Bandung. 2012
- Persatuan Islam. *QA-QD Penjelasan QA-QD Pedoman Kerja Rencana Jihad 2010-2015*. Bandung 2010.
- Qaradawi, Yusuf al-. *Pengantar Studi Hadits*. Penerj. Agus Suyadi Raharusun dan Dede Rodin. CV. Pustaka Setia. Bandung. 2007.
- \_\_\_\_\_. *Bagaimana Memahami Hadits Nabi Saw*. penj: Muhammad Al-Baqir, Bandung: Karisma. 1999
- Saefuddin, Encang. *Fiqhud Da'wah*. Mujahid Press. Bandung. 2014
- Shofwan, Wawan dkk. *Makmum Masbuq Mendapat ruku' Imam*. Tim sekretariat Dewan Hisbah Persatuan Islam. Bandung. 2006.
- Sholehuddin, Wawan Shofwan. *Kumpulan Keputusan Sidang Dewan Hisbah Persis tentang Akidah dan Ibadah*, Bandung: Persis Pers, 2008.
- Sudrajat, Enang dkk. *Kementrian Agama RI. Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya*. PT. Sygma Examedia Arkanleema.2007
- Suparta, Munzier, dan Utang Ranuwijaya. *Ilmu Hadis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Syarief, Nashruddin. *Al-Istidlal bi Al-Hadits*, Dewan Hisbah Persatuan Islam. 2014
- Umar, Atho'illah. *Budaya Kritik Ulama Hadits. Analisa Historis dan Praktis*. Jurnal Mutawatir No. 1. Vol. 1. Jan-Juni. 2011. IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Umarie, Barmawie. *Status Hadis Sebagai Dasar Tasyri'*. Sala: Penerbit. AB. Siti Sjamsiyah, 1963.
- Usman, Iskandar. *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Wildan, Dadan. *Sejarah Perjuangan Persis. 1923-1983*. Bandung: Gema Syahida. Bandung. 1995.
- Zakaria, Aceng. *Thuruq Al-Istinbath Dewan Hisbah Persatuan Islam*, Bandung : Persis Pers. 2007
- Zakaria, A. *Al-Hidayah*. Edisi Kompilasi. Garut: Ibn Azka Press, 2006.

